



PUTUSAN
Nomor 381 K/TUN/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

YAYASAN RUMAH SAKIT ISLAM BERCAHAYA
(YARUSIB) CILACAP, beralamat di Jalan Insinyur Haji

Juanda Nomor 20 RT/RW 001/009, Kelurahan Kebon Manis, Kecamatan Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap, yang diwakili oleh Djoko Sumedi, S.H., M.H., dan Muhajir, S.Kep., Nurs., MMR., jabatan Ketua dan Sekretaris Yayasan Rumah Sakit Islam Bercahaya (Yarusib) Cilacap;

Pemohon Kasasi;

Lawan

1. MENTERI HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA, tempat kedudukan di Jalan HR. Rasuna Said Kav 5-6 Kuningan, Jakarta Selatan;

2. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA, tempat kedudukan di Jalan HR. Rasuna Said, Kav. 5-6 Kuningan, Jakarta Selatan;

3. YAYASAN RUMAH SAKIT ISLAM FATIMAH CILACAP, beralamat di Jalan Ir. H. Juanda Nomor 20 RT/RW 001/009, Kelurahan Kebon Manis, Kecamatan Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, yang diwakili oleh 1. Muhamad Husni, jabatan Ketua Yayasan Rumah Sakit Islam Fatimah Cilacap, 2. Purwanto Kurniawan, jabatan Sekretaris Yayasan Rumah Sakit Islam Fatimah Cilacap, 3. Muchammad Taufiqulloh, jabatan Bendahara Yayasan Rumah Sakit Islam Fatimah Cilacap;

Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Dr. Herman Kadir, S.H., M.Hum., dan kawan-kawan,

Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 381 K/TUN/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada *Law Office Herman Kadir & Partners*, beralamat di Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 30 Maret 2020;

Termohon Kasasi I, II, III;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat I berupa:
 1. Surat Keputusan Pembatalan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: AHU-709.AH.01.04. Tahun 2011 tanggal 01 Februari 2011 Tentang Pengesahan Yayasan Rumah Sakit Islam Fatimah Cilacap;
 2. Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: AHU-53.AH.01.05.Tahun 2014 tanggal 01 Juli 2014 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Rumah Sakit Islam Fatimah Cilacap;
 3. Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: AHU-AH.01.06-0000694, tanggal 28 Februari 2017 Tentang Penerimaan Perubahan Data Yayasan Rumah Sakit Islam Fatimah Cilacap;Dan Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat II berupa Keputusan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM RI Nomor: AHU-AH.01.06-903 tanggal 08 Oktober 2014 Tentang Yayasan Rumah Sakit Islam Fatimah Cilacap;
3. Memerintahkan kepada Tergugat I untuk mencabut Surat Keputusan:
 1. Surat Keputusan Pembatalan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: AHU-709.AH.01.04. Tahun 2011 tanggal 01 Februari 2011 Tentang Pengesahan Yayasan Rumah Sakit Islam Fatimah Cilacap;

Halaman 2 dari 7 halaman. Putusan Nomor 381 K/TUN/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: AHU-53.AH.01.05.Tahun 2014 tanggal 01 Juli 2014 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Rumah Sakit Islam Fatimah Cilacap;

3. Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: AHU-AH.01.06-0000694, tanggal 28 Februari 2017 Tentang Penerimaan Perubahan Data Yayasan Rumah Sakit Islam Fatimah Cilacap;

Dan Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat II berupa Keputusan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM RI Nomor: AHU-AH.01.06-903 tanggal 08 Oktober 2014 Tentang Yayasan Rumah Sakit Islam Fatimah Cilacap;

4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II Intervensi masing-masing mengajukan eksepsi sebagai berikut;

Eksepsi Tergugat I dan II:

1. Kompetensi Absolut;
2. *Error in Objecto*;
3. Gugatan Penggugat telah lewat waktu (kedaluwarsa);

Eksepsi Tergugat II Intervensi:

1. Dimajukannya gugatan telah melewati tenggang waktu (kedaluwarsa);
2. Gugatan kabur/tidak jelas (*obscur libel*);
3. Kepentingan Penggugat tidak dapat dilepaskan dan subjek yang mewakili Penggugat yang jelas dan terang tidak memiliki asas hak;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut ditolak oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 63/G/2019/PTUN-JKT., tanggal 1 Oktober 2019, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 2/B/2020/PT.TUN.JKT., tanggal 3 Maret 2020;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 10 Maret 2020, kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 18 Maret 2020, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut pada tanggal 31 Maret 2020;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 31 Maret 2020, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 2/B/2020/PT.TUN.JKT. *juncto* Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 63/G/2019/PTUN-JKT.;

Mengadili Sendiri:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Biaya perkara menurut hukum;

atau

Apabila Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat lain mohon putusan yang adil, arif dan bijaksana;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi III telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 6 Mei 2020 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi I dan II tidak mengajukan Kontra Memori Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Halaman 4 dari 7 halaman. Putusan Nomor 381 K/TUN/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Yayasan Rumah Sakit Islam (YARUSI), diubah menjadi Yayasan Rumah Sakit Islam Fatimah (YARUSIF) Cilacap berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat oleh Notaris Imam Syuhada, S.H., Nomor 120, tanggal 30 September 2010;

Bahwa disahkan pendirian Yayasan Rumah Sakit Islam Fatimah (YARUSIF) Cilacap berdasarkan Akta Pendirian Yayasan oleh Notaris Imam Syuhada, S.H., Nomor 50, tanggal 14 Desember 2010;

Bahwa Menteri Hukum dan HAM RI *in casu* Tergugat I/Termohon Kasasi I menetapkan objek sengketa ke-1 berupa Keputusan Pengesahan Akta Pendirian Yayasan Rumah Sakit Islam Fatimah (YARUSIF) Cilacap *in casu* Tergugat II Intervensi/Termohon Kasasi III Nomor: AHU-709.AH.01.04. Tahun 2011 tanggal 01 Februari 2011;

Bahwa Penggugat/Pemohon Kasasi adalah Badan Hukum Yayasan yang memperoleh pengesahan tanggal 10 Desember 2016. Penggugat/Pemohon Kasasi memperoleh pengesahan dari Tergugat I/Termohon Kasasi I dengan nama Yayasan Rumah Sakit Islam Bercahaya (YARUSIB) Cilacap;

Bahwa antara YARUSIF Cilacap dan YARUSIB Cilacap merujuk tempat dan alamat yang sama yaitu Rumah Sakit Islam "Fatimah" Cilacap, di Jalan Ir. H. Juanda Nomor 20, RT/RW 001/009, Kebonmanis, Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap;

Bahwa baik YARUSIF Cilacap maupun YARUSIB Cilacap adalah merupakan bentuk yayasan baru atau independen dan bukan merupakan penerus atau pewaris yayasan sebelumnya yaitu YARUSI sehingga kata *premise* tidak wajib dicantumkan dalam akta notaris, oleh karenanya dari aspek prosedur dan substansi tindakan Tergugat I/Termohon Kasasi I dan Tergugat II/Termohon Kasasi II tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya yang terkait

Halaman 5 dari 7 halaman. Putusan Nomor 381 K/TUN/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yayasan serta tidak bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB);

Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **YAYASAN RUMAH SAKIT ISLAM BERCAHAYA (YARUSIB) CILACAP**;
2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 28 September 2020, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Halaman 6 dari 7 halaman. Putusan Nomor 381 K/TUN/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H. dan Prof. Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Michael Renaldy Zein, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

ttd.

Prof. Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Michael Renaldy Zein, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi	Rp 484.000,00
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.

NIP 19540924 198403 1 001

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 381 K/TUN/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)